



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Talang Serdang, RT 05, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Taman Dewa, 28 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Talang Serdang, RT 05, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 2019 dilaksanakan di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama **Sucipto bin Sukardi** yang berwakil kepada **Sobarani** sebagai imam masjid Al-Kausar Talang Serdang, dengan mas kawin berupa emas sebanyak dua suku dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Andi Sinara** dan **Napi**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Bapak Sobarani melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Duda (cerai bawah tangan) dan status Pemohon II Janda cerai di Pengadilan Agama Sarolangun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniakan anak;
8. Bahwa maksud permohonan Isbat Nikah para Pemohonan adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 dilaksanakan di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan dari Pemohon I bahwa Pemohon I telah bercerai secara *sirri* atas pernikahan secara *sirri* pula dan ternyata istri *sirri* Pemohon I terdahulu tersebut masih belum resmi bercerai dengan suaminya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seluma atas nama Pemohon I, Nomor 1705110107700034 tanggal 25 Februari 2012 (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sarolangun atas nama Pemohon II, Nomor 1503066611760001 tanggal 06 November 2012 (Bukti P.2);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 102/AC/2018/PA.Srl tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B.-----

Saksi

1. Andi Sinara bin Mudzakir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Talang Serdang, RT 02, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengisbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Februari 2019 dilaksanakan di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama **Sucipto bin Sukardi** yang berwakil kepada **Sobarani** sebagai imam masjid Al-Kausar Talang Serdang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Bapak Sobarani melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan mas kawin berupa emas sebanyak dua suku;
- Bahwa sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Hanapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat terjadi pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniakan anak;

2. Hanapi bin Jais, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Talang Serdang, RT 04, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengisbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Februari 2019 dilaksanakan di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama **Sucipto bin Sukardi**;
- Bahwa sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Andi Sinara;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Bapak Sobarani sebagai imam masjid Al-Kausar Talang Serdang atas dasar taukil (perwakilan) dari wali nikah melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengan tin laki-laki, dengan mas kawin berupa emas sebanyak dua suku;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I duda dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniakan anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 dilaksanakan di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Februari 2019 di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Man diangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama **Sucipto bin Sukardi** yang berwakil kepada **Sobarani** sebagai imam masjid Al-Kausar Talang Serdang untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, dengan mas kawin berupa emas sebanyak dua suku;
- Bahwa sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Andi Sinara** dan **Hanapi**;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I tidak memiliki istri sah dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 di Dusun Talang Serdang, RT 03, Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, 08 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1441 H oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 | Salinan yang sama bunyinya |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 | oleh: |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 | Panitera, |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 | |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 | |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Anita Kirana, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)